



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 274/Pid.B/2025/PN Blt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap               | : | OVAN bin MUHAMAD ALI ;                             |
| 2. Tempat Lahir               | : | Dompu .  |
| 3. Umur/Tgl. Lahir            | : | 47 Tahun / 05 Agustus 1977.                        |
| 4. Jenis kelamin              | : | Laki-laki.   |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Indonesia.   |
| 6. Agama                      | : | Islam.   |
| 7. Pekerjaan                  | : | Swasta ( jualan madu dan minyak tawon ).           |
| 8. Tempat tinggal             | : | Dusun Maulana Rt 04 Rw 02 Desa Kec.Dompu Kab Dompu |
| Tempat domisili               | : | Ds Waru Rt 06 Rw 02 Kec. Waru Kab Sidoarjo ;       |
| Pendidikan                    | : | SD tidak tamat .                                   |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain :

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 274/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 24 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;  
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 24 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OVAN Bin MUHAMAD ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 274/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pencurian** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

**362 KUHP** ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara

selama **3 (tiga) Tahun** penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) buah laptop merk Asus P1411CMn4020 warna abu-abu serial number MANXLPO1S11643D ;
- 1(satu) buah Dus Box Laptop merk Asuz P1411CMn4020 warna abu-abu serial number MANXLPO1S11643D ;
- 1 (Satu) Buah Laptop merk Azus P1411CMn4020 warna abu-abu serial number MANXLPO1S11643D

Dikembalikan kepada saksi Fahra Noviana Nurmasrurin

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, tanggal .....2025 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa OVAN Bin MUHAMAD ALI pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pkl 08.00 WIB , atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidak tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Puskesmas Srengat Jln Mastrip No 16 Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar atau setidak tidaknya pada suatu tempat tempat lain yang masih termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi Fahra Noviana Nurmasrurin datang ke Puskesmas Srengat yang berada di Jln Mastrip No 16 Kelurahan Srengat Kec Srengat Kab Blitar guna melaksanakan praktik kerja lapangan , dan saksi duduk diruangan piket UGD S Puskesmas Srengat sekira pkl 07.30 Wib dengan Saksi Septiani Bella kemudian menaruh tas rangselsnya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 buah laptop merk Asus P1411CM N 4020 warna abu-abu serial number MANXLPO1S11643D milik saksi dikursi ruang piket UGD lalu saksi Fahra Noviana Nurmasrurin membuka laporan pendahuluan asuhan perawatan yang berada didalam tas dan kemudian membiarkan tas miliknya dalam keadaan terbuka selanjutnya saksi Fahra Noviana Nurmasrurin langsung menuju keruang UGD dan melaksanakan praktik keperawatan bersama dengan saksi Windy Febrianto Sayugo ;

Bahwa pada waktu yang bersamaan ketika terdakwa melintas di Jln Mastrip No 16 Kelurahan Srengat Kec Srengat Kab Blitar tepatnya di Puskesmas Srengat dengan tujuan untuk menawarkan barang dagangan berupa madu dan obat gosok lalu terdakwa masuk kedalam ruang piket UGD dan mengetuk pintu ruang UGD tersebut namun tidak ada yang menjawab kemudian terdakwa membuka sendiri pintu UGD tersebut dan masuk kedalamnya setelah melihat keadaan ruangan disekitar UGD Puskesmas Srengat sepi dan kosong terdangka langsung menuju kekursi tempat duduk yang ada tas rangsel warna abu-abu dalam kondisi terbuka yang didalamnya terdapat laptop merk Asus mengetahui hal tersebut timbul niat terdakwa mengambil laptop setelah dirasa situasi aman dan sepi kemudian terdakwa secara tanpa izin dari saksi Fahra Noviana Nurmasrurin langsung memasukan sebuah laptop tersebut dan memasukan kedalam tas rangsel warna hitam miliknya setelah selesai mengambil Laptop selanjutnya , terdakwa meninggalkan tempat untuk melanjutkan jualan dagangan . ketika terdakwa masih berada didalam ruangan UGD Puskesmas Srengat tersebut datang saksi Rusiah yang sedang berkeliling ruang piket UGD Puskesmas Srengat dan menyapa terdakwa dengan mengatakan “madosi sinten pak” ( mencari siapa pak) “ lalu terdakwa jawab saya biasa jual madu disini sudah biasa langganan madu “ kemudian terdakwa langsung keluar ruang piket dan berjalan keluar ruangan, Sekira pkl 10.00 Wib ketika saksi Fahra Noviana Nurmasrurin kembali menuju keruang piket UGD Puskesmas Srengat dan menuju ke tempat duduknya melihat bahwa didalam tasnya yang berisi sebuah Laptop merk Asus P1411CM N 4020 warna abu-abu serial number MANXLPO1S11643D yang ditaruh diatas kursi tidak ada lalu saksi Fahra Noviana Nurmasruin menanyakan perihal tersebut ke pada teman temannya namun tidak ada yang mengetahuinya ;

Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juni 2024 sekira pkl 13.00 Wib terketika saksi Sumarmin yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Prajurit Kulon Polres Mojokerto Kota mendapatkan laporan dari warga

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 274/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa ada pelaku pencurian Hp yang ditangkap warga kemudian saksi menuju ke Tempat Kejadian perkara setalah sampai ditempat kejadian tersebut saksi Sumarmin melihat bahwa terdakwa membawa tas rangsal warna hitam setalah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Asus P1411CM N 4020 warna abu-abu serial number MANXLPO1S11643D yang terdakwa ambil dari Puskesmas Srengat Blitar .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Fahra Noviana Nurmasrurin menderita kerugian sebesar Rp 4.250.000 ( empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam, pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Fahra Noviana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan 1 unit atau 1 buah Labtop merk Asus P 1411 CM N4020 warna abu abu serial numer MANXLP01S11643D milik saksi yang pada saat itu ditaruh didalam tas rangsel milik saksi
- Bahwa kejadian kehilangan Laptop tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pkl 10.00 Wib bertempat diPuskesmas Srengat Jl Mastrip No 16 Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat Kab Blitar ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang PKL diPuskesmas Srengat dan pada saat itu tas ditaruh diruangan piket UGD dan ditaruh diruang piket UGD Puskesmas Srengat tepatnya ditaruh diatas kursi selanjutnya saksi melakukan praktik di UGD ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tas rangsel milik saksi yang berisi Laptop tersebut kemudian saksi biarkan dengan keadaan terbuka dan kemudian saksi menjalankan praktik keperawatan ;
- Bawa sekira pkl 10.00 Wib ketika saksi kembali keruangan dan menuju ke arah tasnya melihat tas dalam keadaan laptop tidak ada ada kemudian saksi bertanya kepada temannya tentang keberadaan tas tersebut namun teman saksi tidak mengetahui keberadaan tas tersebut ;
- Bawa kemudian saksi bertanya kepada teman saksi yang ada di UGD namun pada saat itu tidak mengetahui keadaan Laptop tersebut;
- Bawa kemudian pada tanggal 21 Juni 2024 saksi melaporkan kejadian kepihak berwajib ;
- Bawa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi untuk mengambil laptop tersebut ;
- Bawa akibat hilangnya Laptopnya saksi menderita kerugian sebesar Rp 4.250.000 ( empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Bawa Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, kemudian Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Windy Febrianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bawa saksi saat ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pkl 10.00 Wib bertempat di puskesmas Srengat Jln Mastrip No 16 Kel Srengat Kec Srengat Kab Blitar saksi Fahra telah kehilangan 1 buah Laptopnya yang ditaruh diatas kursi ;
- Bawa saat itu saksi sedang melakukan piket dirumah UGD puskesmas Srengat kemudian Fahra telah kehilangan laptopnya tersebut dan saksi ikut melakukan pencarian laptop tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang berupa 1 buah laptop tersebut telah ditaruh diatas kursi dan diamsukan kedalam tas rangsel milik saksi Fahra diletas diatas kursi raung UGD ;
- Bawa 1 buah laptop tersebut berupa laptop merk Azus P411CMN402-0 warna abu-abu serial nUmer MANXLPO1S11643D yang telah hilang ;
- Bawa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil La[ptop tersebut kemudian saksi baru mengetahui pelakunya adalah terdakwa pada saat dikantor polisi saat memberikan keterangan ;
- Bawa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Fahra untuk mengambil laptop tersebut ;
- Bawa akibat kehilangan tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp 4.250.000 ( empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) , -

Bawa Terhadap keterangan saksi diatas, kemudian Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan terkait telah mengambil barang milik orang lain;
- Bawa terdakwa mengambil Laptop milik saksi Fahra pada hari jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pkl 08.00 Wib bertempat di Puskesmas Srengat Jln Mastrip No 16 Kel Srengat Kab Blitar ;
- Bawa barang yang diambil tersebut adalah 1 buah Laptop merk Azus warna abu-abu yang sebelumnya terdakwa ambil ditaruh di sebuah tas rangsel warna abu-abu yang diletakan diatas kursi didalam ruangan piket UGD Puskesmas Srengat ;
- Bawa terdakwa mengambil 1 buah laptop merk Azus tersebut dalam keadaan ruangan sepi
- Bawa dan terdakwa masuk kedalam ruangan dengan membuka pintu yang tanpa dikunci ;
- Bawa setelah kondisi aman kemudian 1 buah Lapotp tersebut dimasukan kedalam tas rangsel milik terdakwa dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah terdakwa berhasil mengambil laptop kemudian terdakwa keluar melalui pintu masuk dan kemudian pergi menuju kearah Mojokerto ;
- Bawa terdakwa ditangkap masa karena mengambil 1 buah Hp ditempat lain dan kemudian dilakukan penggeledahan bahwa didalam tas rangsel milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah Lptopt merk Asus yang terdakwa ambil dari hasil curian di Puskesmas Srengat ;
- Bawa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Fahra untuk mengambil Laptop tersebut ;
- Bawa terdakwa sudah sebanyak 16 (enam belas ) kali melakukan pencurian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) buah laptop merk Asus P1411CMn4020 warna abu-abu serial number MANXLPO1S11643D ;
- 1(satu) buah Dus Box Laptop merk Asuz P1411CMn4020 warna abu-abu serial number MANXLPO1S11643D
- 1 (Satu) Buah Laptop merk Azus P1411CMn4020 warna abu-abu serial number MANXLPO1S11643D

Barang terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bawa benar terdakwa mengambil Laptop milik saksi Fahra pada hari jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pkl 08.00 Wib bertempat di Puskesmas Srengat Jln Mastrip No 16 Kel Srengat Kab Blitar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar barang yang diambil terdakwa tersebut adalah 1 buah Laptop merk Azus warna abu-abu saat itu di sebuah tas rangsel warna abu-abu yang diletakan diatas kursi didalam ruangan piket UGD Puskesmas Srengat dalam keadaan sepi lalu terdakwa masuk kedalam ruangan dengan membuka pintu yang tanpa dikunci ;
- Bawa benar setelah terdakwa berhasil mengambil laptop kemudian terdakwa keluar melalui pintu masuk dan kemudian pergi menuju kearah Mojokerto dan terdakwa ditangkap masa karena mengambil 1 buah Hp ditempat lain dan kemudian dilakukan penggeledahan bahwa didalam tas rangsel milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah Lptopt merk Asus yang terdakwa ambil dari hasil curian di Puskesmas Srengat ;
- Bawa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Fahra untuk mengambil Laptop tersebut dan terdakwa juga telah membenarkan seluruh barang-barang bukti yang diperlihatkan pada saat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad. 1. Unsur "Barang Siapa".*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya Terdakwa Ovan Bin Muhammad Ali dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

*Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling kesesuaian maka Majelis menilai bahwa Bahwa benar terdakwa mengambil Laptop milik saksi Fahra pada hari jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pkl 08.00 Wib bertempat di Puskesmas Srengat Jln Mastrip No 16 Kel Srengat Kab Blitar ;

Menimbang Bawa barang yang diambil terdakwa tersebut adalah 1 buah Laptop merk Azus warna abu-abu saat itu di sebuah tas ransel warna abu-abu yang diletakan diatas kursi didalam ruangan piket UGD Puskesmas Srengat dalam keadaan sepi lalu terdakwa masuk kedalam ruangan dengan membuka pintu yang tanpa dikunci yang merupakan milik dari saksi Fahra dan terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Fahra selaku pemilik untuk mengambil Laptop tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis menilai untuk unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan, sebagaimana alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan "Pencurian" ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembesar yang dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subjek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa, Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) buah laptop merk Asus P1411CMn4020 warna abu-abu serial number MANXLPO1S11643D;
- 1(satu) buah Dus Box Laptop merk Asuz P1411CMn4020 warna abu-abu serial number MANXLPO1S11643D ;
- 1 (Satu) Buah Laptop merk Azus P1411CMn4020 warna abu-abu serial number MANXLPO1S11643D ;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti diatas merupakan milik dari saksi Fahra dan bukan merupakan alat yang kejahatan maka sudah seharusnya Dikembalikan kepada saksi Fahra Noviana Nurmasrurin ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuahkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani membayar biaya dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa; keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa Pernah Dihukum;

keadaan yang meringankan:

- Menyesali perbuatanya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakittkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ovan Bin Muhammad Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) buah laptop merk Asus P1411CMn4020 warna abu- abu serial number MANXLPO1S11643D
  - 1(satu) buah Dus Box Laptop merk Asuz P1411CMn4020 warna abu-abu serial number MANXLPO1S11643D
  - 1 (Satu) Buah Laptop merk Azus P1411CMn4020 warna abu-abu serial number MANXLPO1S11643D



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Fahra;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., dan Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Lilik Pujiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Mohammad Syafii, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ari Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Endro Asmono, S.H., M.H.